



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soekarno Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249 Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 6 Juni 2022

Nomor : 005/0988/16/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Jawaban Aduan Masyarakat terhadap Menara BTS PT. Protelindo

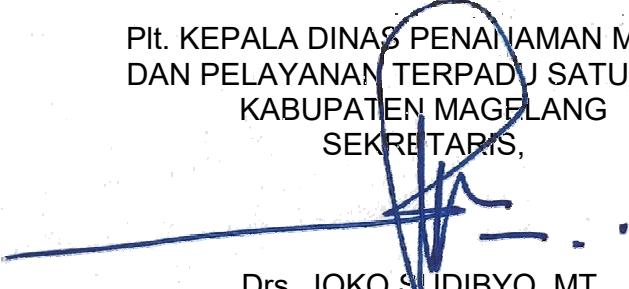
Kepada
Yth. Sdr. Sukistiyanto
(Kepala Desa Seloboro)
di
Salam

Berdasarkan Surat Saudara tanggal 7 Mei 2022 perihal Surat Pengaduan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Paragraf 15 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur masalah Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, khususnya Pasal 70 telah diatur bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kominikasi dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi diatur bahwa :
 - a. Pembangunan Menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Walikota, untuk kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur. (Pasal 4 ayat 1).
 - b. Izin Mendirikan Bangunan Menara berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi Menara. (Pasal 12 ayat 6).
3. Berkaitan dengan menara BTS sebagaimana aduan Saudara, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menara BTS Desa Seloboro telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 188.4/640/1782/Kep/34/2007 tanggal 25 Juli 2007 atas nama PT. Excelcomindo Pratama Tbk.
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berlaku selama tidak ada perubahan fungsi bangunan gedung (Perda Kabupaten Magelang No 10 Tahun 2011 tentang Bangunan, Bab Kelima perihal Perubahan Fungsi Bangunan Gedung).

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS,


Drs. JOKO SUDIBYO, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 196411251990031008

Tembusan:

1. Bupati Magelang;
2. Kepala Diskominfo;
3. Kepala Satpol PP dan PK;
4. Camat Salam;
5. Sdr. Suprayitno